



P U T U S A N

Nomor : 420/Pid.B/2013/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AS' ARI Als ARI	;

Tempat lahir	:	Lintang	;

Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun/ 11 Januari 1988	;

Jenis kelamin	:	Laki-laki	;

Kebangsaan	:	Indonesia	;

Tempat tinggal	:	Jalan Kota Lintang Kwala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang	;

Agama	:	Islam	;

Pekerjaan	:	Mocok-mocok	;

Pendidikan	:	SMA	;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;

3. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;

4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ; -----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;

6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 420/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 24 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 420/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 24 Juli 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AS' ARI AIS ARI** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 29 Agustus 2013, No.Reg.Perk.PDM-126-I/STBAT/07/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AS' ARI Als ARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AS' ARI Als ARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih nomor rangka MH1JF5129BK306258 nomor mesin JF51E-2306975 dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS ;
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu) dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GUESS dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut ;

Telah mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal Juli 2013 No.Reg.Perk.: PDM-126-I/Stbt/07/2013, dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN

PRIMAIR

Terdakwa **AS' ARI** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Areal Parkir Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat Jl. KH. Zainul Arifin Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat terdakwa menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil, sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celananya, setelah itu terdakwa menyandarkan badannya ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celananya dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat ; -----

Kemudian saksi SUTRISNO dan saksi SANDI Als. ANDI yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi SANDI Als. ANDI yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi SUTRISNO menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang diduduki dan diincar oleh terdakwa, lalu saksi SANDI Als. ANDI langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi SUTRISNO dan saksi RIZKI CRIS FOLING membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbetuk leter L yang disimpannya, namun saksi SUTRISNO berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa ; -----

Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS sebagai pemilik yang sah untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BK 5902 PAG, Nomor Rangka : MH1JF5129BK306258, Nomor Mesin : JF51E-2306975 tersebut. Apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS akan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Terdakwa **AS' ARI** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Areal Parkir Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat Jl. KH. Zainul Arifin Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil, sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celananya, setelah itu terdakwa menyandarkan badannya ke stang sepeda motor Honda Bead warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celananya dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat ; -----

Kemudian saksi SUTRISNO dan saksi SANDI Als. ANDI yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi SANDI Als. ANDI yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi SUTRISNO menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduduki dan diincar oleh terdakwa, lalu saksi SANDI Als. ANDI langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi SUTRISNO dan saksi RIZKI CRIS FOLING membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang disimpannya, namun saksi SUTRISNO berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa; -----

Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS sebagai pemilik yang sah untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BK 5902 PAG, Nomor Rangka : MH1JF5129BK306258, Nomor Mesin : JF51E-2306975 tersebut. Apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS akan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ; -----

LEBIH SUBSIDIAR

Terdakwa **AS' ARI** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Areal Parkir Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat Jl. KH. Zainul Arifin Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil, sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celananya, setelah itu terdakwa menyandarkan badannya ke stang sepeda motor Honda Bead warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celananya dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat ; -----

Kemudian saksi SUTRISNO dan saksi SANDI Als. ANDI yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi SANDI Als. ANDI yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi SUTRISNO menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang diduduki dan diincar oleh terdakwa, lalu saksi SANDI Als. ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi SUTRISNO dan saksi RIZKI CRIS FOLING membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang disimpannya, namun saksi SUTRISNO berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa; -----

Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS sebagai pemilik yang sah untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BK 5902 PAG, Nomor Rangka : MH1JF5129BK306258, Nomor Mesin : JF51E-2306975 tersebut. Apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS akan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi-saksi yakni: **1. MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS, 2. RIZKI CRIS FOLING MADUWU, A.Md, 3. SUTRISNO dan 5. SANDI AlS ANDI** yang kelimanya hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi MUHAMMAD NUR SYAHBANA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah SUTRISNO, RIZKI CRIS FOLING (teman saksi) dan beberapa orang lainnya ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2306975 milik saksi, saksi pergi menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengurus surat-surat kependudukan, sesampainya di kantor tersebut saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi disamping kanan depan kantor tersebut, selanjutnya saksi mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi masuk kedalam kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, berselang sekitar satu jam berada didalam kantor tersebut saksi mendengar suara keributan didepan kantor tersebut, lalu saksi keluar dan saat itu saksi melihat bahwa teman saksi yang bernama RIZKI CRIS FOLING dan yang beberapa orang yang tidak saksi kenal telah menangkap satu orang laki-laki yakni terdakwa dan setelah saksi tanyakan kepada mereka penyebab terdakwa ditangkap, mereka menjelaskan bahwa mereka melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi dan akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dengan kunci palsu berbentuk leter L dan karena melihat hal tersebut teman saya RIZKI CRIS FOLING dan yang lainnya langsung menangkap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan kunci palsu berbentuk leter L dan atas percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi tersebut, saksi merasa keberatan sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor milik saksi dan mencoba menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk leter L milik terdakwa ;

- Bahwa benar ketika memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat kondisi sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci stangnya ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIZKI CRIS FOLING MADUWU, A.Md., pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Sutrisno, saksi Rizki Cris Foling Maduwu dan beberapa orang lainnya ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang duduk di dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis dan akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis dengan kunci palsu berbentuk leter L dan kerana melihat hal tersebut, selanjutnya saksi menghubungi hand phone saksi Sutrisno, setelah itu saksi bersama dengan saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als. Andi mengamati gerak gerik terdakwa dan ketika terdakwa mengarahkan tangannya ke kunci kontak sepeda motor tersebut saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa dan dari terdakwa itu ditemukan kunci palsu berbentuk leter L dan atas percobaan pencurian yang dilakukannya itu terhadap sepeda motor milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis, dan Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan perbuatan terdakwa itu ke Polsek Stabat ; -----

- Bahwa benar saksi merasa curiga terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa selama 1 (satu) minggu sering berada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemmda Langkat tanpa ada keperluan apapun dan sudah dua kali kunci kontak sepeda motor pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat dirusak oleh seseorang namun sepeda motor tersebut belum berhasil diambil ; -----
-
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa saat itu adalah kunci palsu berbentuk letter L ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

- Bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi S U T R I S N O, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Rizki Cris Foling Maduwu, saksi Sandi Als Andi dan beberapa orang lainnya ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada di dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi mendapat telpon dari saksi Rizki Cris Foling Maduwu yang mengatakan ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor sedang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan saksi Rizki Cris Foling melihat dan mencurigai terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih BK 5902 PAG memakai baju kemeja liris-liris warna gelap dan akan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk leter L dan karena melihat hal tersebut, saksi lalu menghubungi hand phone saksi Sandi Als Andi agar saksi Saksi Sandi Als Andi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat karena ada orang yang dicurigai akan mencuri sepeda motor, orangnya memakai baju kemeja warna gelap duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih BK 5902 PAG yang parkir disamping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat, setelah saksi Sandi Als Andi berada di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat, saksi menyuruh saksi Sandi Als Andi untuk langsung menangkap terdakwa, setelah itu saksi Sandi Als Andi dengan mengendarai sepeda motornya langsung berhenti dekat terdakwa setelah itu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi dan tidak lama kemudian saksi Rizki Cris Foling datang membantu, setelah itu saksi menyita satu buah kunci palsu yang terbuat dari besi dan berbentuk leter L (besi pegangan pintu) dari tangan kanan terdakwa dan atas percobaan pencurian yang dilakukannya terdakwa terhadap sepeda motor milik Muhammad Nur Syahbana selanjutnya saksi Muhammad Nur Syahbana melaporkan perbuatan terdakwa itu ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar saksi merasa curiga terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa selama 1 (satu) minggu sering berada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemmda Langkat tanpa ada keperluan apapun dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali kunci kontak sepeda motor pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat dirusak oleh seseorang namun sepeda motor tersebut belum berhasil diambil ;

-

- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa saat itu adalah kunci palsu berbentuk letter L ;

- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

- Bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SANDI AIS ANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Rizki Cris Foling Maduwu, saksi Sutrisno dan beberapa orang lainnya ; -----
- Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar Jam 09.00. Wib tepatnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang ada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi mendapat telpon dari saksi Sutrisno dan berkata agar saksi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat karena ada orang yang dicurigai akan mencuri sepeda motor, orangnya memakai baju kemeja warna gelap duduk diatas sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih BK 5902 PAG yang parkir disamping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat, setelah itu saksi langsung menuju kedepan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat menggunakan sepeda motor, sampai didepan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat, saksi Sutrisno menghubungi hand phone saksi dan menyuruh untuk langsung menangkap terdakwa, setelah itu saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi langsung berhenti di dekat terdakwa setelah itu saksi langsung menangkap terdakwa lalu saksi Sutrisno datang membantu menangkap terdakwa, setelah kami tangkap, saksi Rizki Cris Foling datang membantu, selanjutnya saksi Sutrisno menyita 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi dan berbentuk leter L (besi pegangan pintu) dari tangan kanan terdakwa dan atas percobaan pencurian yang dilakukannya terdakwa terhadap sepeda motor milik Muhammad Nur Syahbana dan Muhammad Nur Syahbana melaporkan perbuatan terdakwa itu ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa saat itu adalah kunci palsu berbentuk letter L ;

- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad

Nur Syahbana Lubis ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang terdakwa pakai, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat, terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil dan sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati keadaan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyandarkan badan terdakwa ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat, kemudian saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Sandi Als Andi yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang sedang terdakwa duduki dan incar, lalu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi Sutrisno dan saksi Rizki Cris Foling membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbentuk leter L yang terdakwa simpan, namun saksi Sutrisno berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Stabat agar diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar tujuan terdakwa datang ke Stabat tepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang ;

- Bahwa selain membawa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu), terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar ijazah SMA Asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli atas nama terdakwa, 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA atas nama terdakwa, 5 (lima) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama terdakwa dan 2 (dua) buah baju kemeja milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

- Bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih Nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 ;-----
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu) ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GUESS ;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang terdakwa pakai, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat, terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil dan sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati keadaan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandarkan badan terdakwa ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat, kemudian saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Sandi Als Andi yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang sedang terdakwa duduki dan incar, lalu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi Sutrisno dan saksi Rizki Cris Foling membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang terdakwa simpan, namun saksi Sutrisno berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Stabat agar diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar tujuan terdakwa datang ke Stabat tepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk mengambil sepeda motor guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang ;

- Bahwa selain membawa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu), terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar ijazah SMA Asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli atas nama terdakwa, 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA atas nama terdakwa, 5 (lima) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama terdakwa dan 2 (dua) buah baju kemeja milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

- Bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, nomor rangka :
MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-
2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana
Lubis tersebut ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

Primair : melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana ;

Subsidaire : melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ; ---

Lebih Subsidaire : melanggar pasal 362 jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;



putusan.mahkamahagung.go.id

-

-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan apabila unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka unsur barangsiapa dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau mengambil barang tersebut dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau mengambil untuk dikuasainya dan barang yang diambil tersebut haruslah sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya baju, uang, sepeda motor dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan kepunyaan si pelaku melainkan milik atau kepunyaan orang lain (R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya hal 250); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwsanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru yang terdakwa pakai, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat, terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil dan sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati keadaan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyandarkan badan terdakwa ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat, kemudian saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Sandi Als Andi yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang sedang terdakwa duduki dan incar, lalu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi Sutrisno dan saksi Rizki Cris Foling membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan, namun saksi Sutrisno berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Stabat agar diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya tujuan terdakwa datang ke Stabat tepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk mengambil sepeda motor guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan saat itu selain membawa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu), terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar ijazah SMA Asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli atas nama terdakwa, 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA atas nama terdakwa, 5 (lima) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama terdakwa dan 2 (dua) buah baju kemeja milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut tidak berhasil dilakukan karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti dengan demikian unsur selebihnya dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, dengan tidak terbuktinya salah satu dari unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal tersebut dengan kualifikasi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana
dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, dengan tidak terbuktinya Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo pasal 64 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan palsu ;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primair sehingga dalam hal ini Majelis mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Primair tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau mengambil barang tersebut dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau mengambil untuk dikuasainya dan barang yang diambil tersebut haruslah sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya baju, uang, sepeda motor dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan kepunyaan si pelaku melainkan milik atau kepunyaan orang lain (R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya hal 250); -----

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan pasal ini haruslah dibuktikan keterkaitan antara unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan unsur percobaan sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 09.00. Wib tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PEMDA Langkat yang berada di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwsanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang terdakwa pakai, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat, terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil dan sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati keadaan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyandarkan badan terdakwa ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat, kemudian saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Sandi Als Andi yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang sedang terdakwa duduki dan incar, lalu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi Sutrisno dan saksi Rizki Cris Foling membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang terdakwa simpan, namun saksi Sutrisno berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Stabat agar diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya tujuan terdakwa datang ke Stabat tepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk mengambil sepeda motor guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan saat itu selain membawa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu), terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar ijazah SMA Asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli atas nama terdakwa, 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA atas nama terdakwa, 5 (lima) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama terdakwa dan 2 (dua) buah baju kemeja milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut tidak berhasil dilakukan karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud "*memiliki barang*" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dengan maksud untuk dimiliki guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis meskipun akhirnya sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu uraian unsur telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dengan maksud untuk dimiliki guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis meskipun akhirnya sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang terdakwa pakai, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat, terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil dan sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati keadaan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyandarkan badan terdakwa ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat, kemudian saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Sandi Als Andi yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang sedang terdakwa duduki dan incar, lalu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi Sutrisno dan saksi Rizki Cris Foling membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang terdakwa simpan, namun saksi Sutrisno berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Stabat agar diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya tujuan terdakwa datang ke Stabat tepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk mengambil sepeda motor guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan saat itu selain membawa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu), terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah SMA Asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli atas nama terdakwa, 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA atas nama terdakwa, 5 (lima) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama terdakwa dan 2 (dua) buah baju kemeja milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

-

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana yang tidak sampai selesai karena hal tertentu atau suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud melakukan suatu tindak pidana tetapi tindak pidana itu tidak sampai terjadi ;

Menimbang, bahwa suatu percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan ;

- Orang sudah mulai melakukan kejahatan ;

- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian bukan terletak pada kemuan orang tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dengan maksud untuk dimiliki guna menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis meskipun akhirnya sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwsanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari Pinang Baris (Medan) dengan menaiki bis menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat di Stabat dengan membawa 1 (satu) buah besi yang berbentuk leter L yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru yang terdakwa pakai, sesampainya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat, terdakwa menuju ke kamar mandi, dari dalam kamar mandi terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan sepeda motor mana yang akan terdakwa ambil dan sekitar \pm 5 (lima menit) mengamati keadaan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 5902 PAG milik saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis yang terparkir di samping kanan depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat bersama dengan beberapa unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lainnya. Pada saat itu terdakwa melihat di atas sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG tersebut tidak ada orang maka terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa duduk di atasnya sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil besi yang berbentuk letter L dari dalam saku kanan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyandarkan badan terdakwa ke stang sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sambil melihat ke sarang kunci dan mengarahkan besi yang berbentuk leter L ke arah sarang kunci, namun karena banyak orang yang lalu lalang akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan besi yang berbentuk leter L ke sarang kunci sepeda motor Honda Beat warna putih itu, tetapi terdakwa memasukkan kembali besi yang berbentuk leter L tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Beat tersebut untuk menunggu kesempatan yang tepat, kemudian saksi Sutrisno dan saksi Sandi Als Andi yang sudah lama memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Sandi Als Andi yang mengintai dari depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Langkat setelah dihubungi oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruhnya untuk melakukan penangkapan langsung mengendarai sepeda motornya memasuki areal parkir dan memarkirkan sepeda motornya pas di sebelah sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BK 5902 PAG yang sedang terdakwa duduki dan incar, lalu saksi Sandi Als Andi langsung menangkap terdakwa, selanjutnya datang saksi Sutrisno dan saksi Rizki Cris Foling membantu, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa hendak membuang besi yang berbetuk leter L yang terdakwa simpan, namun saksi Sutrisno berhasil mengambilnya dari tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban Muhammad Nur Syahbana Lubis melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Stabat agar diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya tujuan terdakwa datang ke Stabat tepatnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk mengambil sepeda motor guna menebus sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang digadaikan oleh sdr. Nanang dan saat itu selain membawa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu), terdakwa juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar ijazah SMA Asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA asli atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli atas nama terdakwa, 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA atas nama terdakwa, 5 (lima) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama terdakwa dan 2 (dua) buah baju kemeja milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain ;

-

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol BK 5902 PAG, tahun 2011, warna putih, nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 milik saksi Muhammad Nur Syahbana Lubis tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih Nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 dikarenakan merupakan milik Muhammad Nur Syahbana Lubis maka haruslah dikembalikan kepada Muhammad Nur Syahbana Lubis ;
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu) dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GUESS dikarenakan merupakan milik terdakwa As' Ari Als Ari maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa As' Ari Als Ari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AS' ARI Als ARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **AS' ARI Als ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5902 PAG tahun 2011 warna putih Nomor rangka : MH1JF5129BK306258, nomor mesin : JF51E-2306975 dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD NUR SYAHBANA LUBIS ;-----

- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk L (besi pegangan pintu) dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GUESS dikembalikan kepada terdakwa AS' ARI Als ARI ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SENIN** tanggal **02 SEPTEMBER 2013** oleh kami, **DARMINTO H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **03 SEPTEMBER 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HENDRA G. SILITONGA, S.H.M.H.,**

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

1.

C
HRIS
TINA
SIM
ANU
LLA
NG,S
.H.,

2.

L
AUR
ENZ
S.
TAM
PUB
OLO
N,
S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DARMINTO. H, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HENDRA G.

SILITONGA, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)